

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT
DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
(Studi di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

SEKAR LESTARI

NPM. 1721030408

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT
DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
(Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

SEKAR LESTARI

NPM. 1721030408

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.
Pembimbing II : Frenki, M. Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Jual beli kelapa sawit merupakan salah satu aktifitas jual beli yang dilakukan oleh para petani kelapa sawit dengan satu-satunya pengepul yang ada di desa Sindang Anom sebagai pihak pembeli kelapa sawit. Pelaksanaan jual beli kelapa sawit dilakukan dengan kesepakatan awal yaitu pemanenan langsung ke kebun milik petani dilakukan oleh pihak pembeli yaitu pengepul. Sedangkan dalam pembayarannya, petani bisa mengambil sejumlah uang tunai di rumah pihak pengepul sehari setelah seluruh kelapa sawit telah disetorkan ke pabrik. Namun terjadi penundaan dalam pembayarannya dengan alasan bahwa uang hasil jual beli kelapa sawit sedang digunakan untuk kebutuhan yang lain dan akan dibayarkan 3-5 hari kemudian atau dibayarkan pada pemanenan selanjutnya. Walaupun penundaan tidak terus menerus terjadi, akan tetapi merugikan pihak petani yang hanya mengadakan hasil panen kelapa sawit untuk kebutuhan hidup.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang diperoleh secara terperinci untuk menggambarkan suatu gejala yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing, rekonstruksi data, dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual beli kelapa sawit ini tidak sesuai dengan akad dalam jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli sehingga salah satu pihak merugi. Kesepakatan awal bahwa pembayaran dari jual beli kelapa sawit dilakukan secara tunai dengan cara petani dapat mendatangi rumah pengepul untuk mengambil uang penjualan kelapa sawit sehari setelah kelapa sawit disetorkan. Namun pihak pengepul melakukan penundaan pembayaran dengan alasan penumpukan antrian penyeter kelapa sawit yang lain di pabrik dan ketika uang dari pabrik telah diperoleh terkadang digunakan terlebih dahulu untuk membayar petani kelapa sawit yang lain, serta membayar upah para buruhnya. Sehingga pihak petani merasa dirugikan, uang yang seharusnya bisa digunakan oleh petani untuk kebutuhan ekonomi ataupun perawatan kebun menjadi terhambat. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam syariat Islam penjual seharusnya mendapatkan haknya yaitu berupa pembayaran dari pembeli dengan waktu pembayaran yang telah disepakati bersama dan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. hal ini tidak memberikan keadilan bagi pihak petani yang dirugikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Lestari

NPM : 1721030408

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN (Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 April 2021

Penulis,



Sekar Lestari

NPM 1721030408



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretariat : Jl. Lekol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)
703289*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN (Studi Di Desa Sindang Anom Kecamatan
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

**Nama : Sekar Lestari
NPM : 1721030408
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Sayariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. H. Javusman, M. Ag.
NIP. 197411062000031002**

Pembimbing II

**Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017**

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN (Studi Di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh : **Sekar Lestari, NPM 121030408, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at 11 Juni 2021**

Tim Dewan Penguji

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I** (.....)
Sekertaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)
Penguji Utama : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I.**(.....)
Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)
Penguji II : **Frenki, M. Si.** (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**



DR. KH. KHAIRUDDIN, M.H.

196210221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An – Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh semangat perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang tersayang:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Supiono dan ibu Sukinem yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan, membiayai serta mendokan setiap langkah selama hidup ini terutama saat menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Terimakasihku ucapkan semoga Allah swt selalu memberikan perlindungan dan ridho-Nya kepada Ayah dan Ibu .
2. Kakaku tercinta Supina,S.E. yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilanku.
3. Kakaku tersayang Suparyono yang selalu memberikan perhatian doa dan dukungan setiap harinya.



RIWAYAT HIDUP

Sekar Lestari dilahirkan di Sindang Anom pada tanggal 11 september 1999, anak kedua dari pasangan bapak Supiono dan ibu Sukinem. Sekar Lestari memiliki saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan yang bernama Supina dan kakak laki-laki yang bernama Suparyono, adapun riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut:

1. Mulai dari Sekolah Dasar di tempuh di Mi Al-Fatah Sindang Anom, kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2005-2011.
2. Melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP N Satu Atap Sindang Anom, kecamatan Sekampung Udik, kabupaten Lampung Timur pada tahun 2011-2014.
3. Melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas di tempuh di SMA Lentera Harapan Jati Agung, kecamatan Jati Agung, kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014-2017.
4. Kemudian pada tahun yang sama 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 5 April 2021
Yang membuat,

Sekar Lestari
NPM.1721030408

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr,Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu penegetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran (Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Solawat beserta salam tak lupa peneliti sanjung agungkan kepada nabi Muhammad saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan perhatian serta senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Frenki, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelolanya yang telah memeberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak iparku Leli setiawan yang selalu memberikan dukungan dan membantu memberikan masukan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Sri Mulyani, Eti Rohayati, Nafisatu Lu’luatil Faaqiqoh, Ratna Martharini, Herliana Septa Handayani, dan Taufiqi Khoirunnisa, memberikan semangat serta selalu mendoakan keberhasilan.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah C yang turut memberikan dukungan.
11. Teman-teman KKN Desa Sumber Jaya dan kelompok PPS yang telah memberikan banyak pengalaman.

12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Hanya kepada Allah swt peneliti serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk peneliti tetapi untuk para pembaca, Aamiin. Demi memperbaiki hasil penelitian ini selanjutnya peneliti memerlukan kritik dan saran yang membangun dengan senang hati peneliti akan menerimanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 5 April 2021

Yang membuat,

Sekar Lestari

NPM.1721030408



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	4
H. Metode Penelitian	5
I. Sistematika Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli.....	9
B. Dasar Hukum Jual Beli	9
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	10
D. Macam-Macam Jual Beli	12
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	13
F. Penetapan Waktu Penyerahan dalam Jual Beli	14
G. Hak dan Kewajiban Pelaku Jual Beli	14
H. Berakhirnya Akad Jual Beli	15
I. Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli	16

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kondisi Geografis Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.....	19
B. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sindang Anom.....	22

- C. Sistem Penundaan Pembayaran Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sindang Anom... 24
- D. Dampak Penundaan Pembayaran Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Sindang Anom 25

BAB IV ANALISA DATA

- A. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur 26
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur..... 27

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 30
- B. Rekomendasi 30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Rekomendasi Penelitian di Daerah Provinsi Lampung
- Lampiran 4 Blangko Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, perlu adanya penegasan dari beberapa istilah untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran” (Studi di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur). Selanjutnya peneliti tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

Praktik Jual Beli Kelapa Sawit. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata mengenai apa yang disebutkan dalam teori¹. Sedangkan Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.² Jadi dapat diambil simpulan praktik jual beli kelapa sawit adalah pelaksanaan tukar menukar antara penjual dengan pembeli kelapa sawit yang diawali dengan ijab qabul dan berakhir dengan pemindahan kepemilikan.

Penundaan Pembayaran. Penundaan adalah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang ditunda atau menghentikan sementara waktu dan akan dilangsungkan lain waktu.³ Sedangkan pembayaran adalah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur. Pelunasan seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang.⁴ Jadi yang dimaksud dengan penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pelaksanaan pembayaran atau pelunasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.

Tinjauan Hukum Islam. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajarinya.⁵ Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunah Rasul mengenai perilaku mukalaf yang diakui dan diyakini, mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam adalah mempelajari kaidah-kaidah hukum di dasarkan pada wahyu Allah swt dan Rasul-Nya yang sebelumnya telah dilakukan peninjauan pandangan atau pendapat.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan skripsi ini adalah menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengkaji gambaran secara umum praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di tinjau menurut hukum Islam Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

¹Media Revolution Group, “Arti Kata Praktik” Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), 2016, <https://typoonline.com/kbbi/praktik>

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

³Media Revolution Group, “Arti Kata Penundaan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), 2016 <https://typoonline.com/kbbi/penundaan>.

⁴Achmad Badarus Syamsi, *Buku Ajaran Contract Drafting*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2018), 103.

⁵Media Revolution Group, “Arti Kata Tinjauan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), 2016 <https://typoonline.com/kbbi/tinjauan>

⁶Barzah Latupono, et. al. *Buku Ajaran Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 3.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun jual beli dapat beralih hukum menjadi haram apabila tidak dilaksanakan sesuai syari'at Islam. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An – Nisa [4] : 29).⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan benar dan tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan unsur suka sama suka dalam transaksi jual beli sehingga tidak ada keterpaksaan jual beli yang seharusnya berjalan sesuai dengan syari'at Islam agar terhindar dari hal-hal yang merugikan para pihak sehingga para pihak saling diuntungkan dari transaksi jual beli tersebut. Jual beli dapat dikatakan sah apabila barang yang di jual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.

Mayoritas masyarakat di Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonominya pada sektor perkebunan. Khususnya pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya di saat Desa Sindang Anom mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat Desa Sindang Anom ditunjang dengan sumber daya alam yang baik menjadikan perkebunan sebagai tempat mata pencaharian yang menguntungkan bagi warga Desa Sindang Anom.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat Desa Sindang Anom. Hal ini dipilih oleh masyarakat karena beberapa alasan yaitu karena usia dari perkebunan kelapa sawit lebih lama dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dan merawatnya tidak memerlukan biaya besar.⁹

Mayoritas masyarakat Desa Sindang Anom, yang memiliki kebun kelapa sawit menjual hasil panennya ke pengepul yang ada di Desa Sindang Anom. Transaksi jual beli kelapa sawit diawali dengan kerjasama antara petani dengan pengepul yang mana dalam kerjasama tersebut pengepul diperbolehkan memanen kelapa sawit secara langsung di kebun petani. Setelah kelapa sawit terkumpul, kelapa sawit tersebut kemudian disetorkan di pabrik. Pabrik kelapa sawit segera membayar kelapa sawit yang disetorkan sesuai dengan urutan antrian pengepul yang satu dengan yang lainnya. Semakin cepat penyeteroran kelapa sawit ke pabrik semakin cepat juga mendapat posisi antrian pembayaran kelapa sawit. Setelah diperoleh uang hasil dari transaksi jual beli kelapa sawit, seharusnya uang hasil dari jual beli kelapa sawit bisa segera diambil oleh para petani di rumah pengepul, namun pada saat petani meminta uang hasil penjualan kelapa sawit ternyata pengepul belum

⁷Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

⁸Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2008), 115.

⁹Deni Ariska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa: Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 5.

bisa memberikan hak kepada petani dengan alasan uang penyeteroran dari pabrik belum keluar dikarenakan penumpukan antrian penyeter kelapa sawit yang lain di pabrik. ketika uang dari pabrik telah diperoleh kadang kala digunakan terlebih dahulu untuk membayar petani kelapa sawit yang lain, dan juga untuk membayar upah para buruhnya. Jangka waktu penundaan pembayaran yang yaitu paling cepat 3 sampai 5 hari dan penundaan paling lama 14 hari, atau pun pembayaran akan dilakukan pada pemanenan kelapa sawit pada waktu berikutnya.¹⁰

Permasalahan yang terjadi dalam hal ini yaitu diduga telah terjadi penundaan pembayaran dalam jual beli kelapa sawit yang merugikan pihak petani, mengakibatkan kebutuhan perekonomian dan kebutuhan perawatan kebun menjadi terhambat. Alasan petani menjual hasil panen kelapa sawit ke pengepul tersebut dikarenakan tidak adanya kendaraan yang dimiliki oleh petani untuk menjual hasil panen langsung ke pabrik kelapa sawit.¹¹

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pelaksanaan penundaan pembayaran jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pengepul atau pembeli kelapa sawit di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang di atas perlu penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran” (Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dari jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran dari fokus penelitian ini dibagi lagi menjadi 2 sub fokus penelitian yaitu:

1. Praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
2. Analisis hukum Islam terkait penundaan pembayaran dalam jual beli kelapa sawit di desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

¹⁰Sarnata, Supi, dan Nikrum, “Kerjasama Jual Beli Kelapa Sawit Petani dan Pengepul”, *Wawancara*, Februari 25, 2021.

¹¹Nikrum, Sairin, Kadir, Mus, Sasmito, Sandi, Cahyono, Hendra, Supi, dan Jamsinah “Akibat dari Penundaan Pembayaran” *Wawancara*, Februari 25, 2021.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang terus berkembang di masyarakat.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada penelitian serupa yang pernah dilakukan mengenai jual beli kelapa sawit diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur 'aini yang berjudul "Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyu Asin)" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 di dalamnya membahas fokus pada mekanisme dari jual beli kelapa sawit yang mana dalam praktiknya terdapat sistem *ghoror* atau ketidakjelasan dalam harga. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktik yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai mana telah ditetapkan dalam hukum islam.¹²

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa" (Studi di Desa Marang, Pesisir Selatan) diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di dalamnya fokus membahas jual beli kelapa tiga dihitung dua yang dilakukan sebagai kebiasaan dan didasarkan oleh ukuran kepalan tangan orang yang akan membelinya. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli dan *'urf*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kelapa hitung dua menurut hukum Islam tidak dibolehkan jika ada unsur ketidakpastian dalam ukuran dan takaran didalamnya, sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis, takaran dan ukuran serta petani harus ridho dan tidak mengungkit-ungkit hasil jual kelapa tersebut.¹³

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Efi Yulianti yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan" (Studi pada Koperasi Unit Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir) diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung didalamnya fokus membahas praktik jual beli kelapa sawit yang berhasil dipanen dan diberikan taksiran berat dan ukuran untuk pemberian harga tidak melalui penimbangan terlebih dahulu sehingga menimbulkan ketidak jelasan atas timbangan. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data menggunakan

¹²Nur 'Aini, "Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah : Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin". (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 9.

¹³Ariska, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa: Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan" 3.

observasi dan wawancara. Analisis masalah dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari hukum Islam praktik kelapa sawit hitung tandan ini masih terdapat kesamaan atau ketidakjelasan dalam segi objek atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ukuran dan timbangan, dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam jual beli. Maka dalam hukum Islam jual beli ini adalah haram. Karena praktik jual beli mengandung *ghoror* atau ketidakjelasan baik penjual maupun pembeli.¹⁴

Judul penelitian yang peneliti kaji kali ini yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran” (Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) fokus penelitian ini membahas pada praktik jual beli kelapa sawit yang mana dalam pelaksanaan jual belinya terjadi penundaan pembayaran.

Semua penelitian yang dilakukan di atas hanya fokus membahas pada sistem dan tata cara jual belinya, tidak ada yang membahas mengenai transaksi pembayarannya yang tertunda yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui proses penyelidikan atau usaha dengan mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan menggali data-data yang bersumber dari penelitian lapangan langsung tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran studi kasus di Desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan bertujuan membuat gambaran mengenai situasi, fenomena atau kejadian yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom serta

¹⁴Efi Yulianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan: Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020) 3.

¹⁵Ruskin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) 5.

¹⁶Ariska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa: Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan” 9.

¹⁷Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) 4.

¹⁸Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 29.

faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani kelapa sawit sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli yang mengalami kejadian secara langsung mengenai jual beli kelapa sawit dengan pembayaran yang ditunda di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang bersifat dokumentasi.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang terkait dengan penundaan pembayaran, fiqh muamalah, Al - Quran dan Hadis.

4. Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun dalam penelitian ini petani yang menjual kelapa sawit kepada pengepul yang berada di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik sebanyak 20 orang petani sebagai penjual dan seorang pengepul kelapa sawit sebagai pembeli.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²² Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sejumlah 11 orang yaitu 10 orang petani dan seorang pengepul kelapa sawit. pengambilan 10 orang petani ini dikarenakan para petani inilah yang memiliki lahan lebih luas dari petani yang lainnya. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang berfokus pada tujuan tertentu.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

¹⁹Bagja Waluya, "Sosiologi" *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007) 79.

²⁰*Ibid.*, 79.

²¹Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), 64.

²²*Ibid.*, 64.

²³Nur Syaidah, "Metodologi Penelitian" *Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 104.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁴ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁵ Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan yang untuk ditanyakan secara langsung kepada petani kelapa sawit dan pengepul kelapa sawit terkait jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Sindang Anom yang akan ditinjau dalam hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa kuitansi sebagai surat bukti penerimaan uang dari transaksi jual beli kelapa sawit.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil observasi dan wawancara semua sudah terkumpul maka dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak di butuhkan. Tujuan dilakukan *editing* adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan. Pada kesempatan ini, kesalahan data dapat diperbaiki dan kekurangan data dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data.²⁶

b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan menyusun ulang data-data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁷

c. Sistematika Data (*Systemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁸

²⁴Zulfikar, Yoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2014), 106.

²⁵*Ibid.*, 129.

²⁶Sofyan Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif" *Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2017), 86.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 9.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Pertama, bagian skripsi yang terdiri dari: sampul skripsi, halaman sampul skripsi, abstrak, pernyataan orisinalitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi. Kedua bagian substansi (inti) terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, dan sistematika pembahasan, ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan ke bab selanjutnya.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran yang merugikan pihak penjual. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori tentang jual beli yang didasarkan pada hukum Islam yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan kondisi geografis Desa Sindang Anom, praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sindang Anom, sistem penundaan pembayaran jual beli kelapa sawit di Desa Sindang Anom, serta dampak penundaan pembayaran jual beli kelapa sawit di Desa Sindang Anom.

Bab IV yang merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menemukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan pada bab III, yang terdiri dari 3 sub-bab yaitu: praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian dalam bab V yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALAFABETAT CV, 2016),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran (Studi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembayaran dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pada praktik ini objek yang diperjualbelikan adalah kelapa sawit. Pelaksanaan jual beli kelapa sawit ini tidak sah karena tidak sesuai dengan akad dalam jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli sehingga salah satu pihak merugi. Kesepakatan awal bahwa pembayaran dari jual beli kelapa sawit dilakukan secara tunai dengan cara petani dapat mendatangi rumah pengepul untuk mengambil uang dari penjualan kelapa sawit sehari setelah kelapa sawit disetorkan. Namun pihak pengepul melakukan penundaan pembayaran dengan alasan uang telah digunakan untuk membayar upah buruh dan membayar kelapa sawit dari petani yang lebih dahulu dipanen. sehingga pihak petani merasa dirugikan. Uang yang seharusnya bisa digunakan oleh petani untuk kebutuhan ekonomi ataupun perawatan kebun menjadi terhambat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan hukum Islam mengenai akad jual beli dalam syariat Islam penjual seharusnya mendapatkan haknya yaitu berupa pembayaran dari pembeli dengan waktu pembayaran yang telah disepakati bersama dan mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pengepul menimbulkan kerugian, hal ini tidak memberikan keadilan bagi pihak petani yang dirugikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berusaha memberikan saran-saran yaitu:

1. Kepada masyarakat Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur hendaknya dalam melakukan jual beli harus berperilaku jujur dan adil sehingga para pihak akan mendapatkan keuntungan, manfaat dan keberkahan dari jual beli tersebut, jangan sampai salah satu pihak merasa dirugikan atas hak-haknya. Meskipun masalah yang akan datang dalam jual beli tidak dapat diperkirakan sebelumnya, namun sebaiknya kedua belah pihak harus saling mengantisipasi apabila terjadi pemasalahan dalam transaksi jual beli.
2. Perlu adanya pengetahuan hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Asqalani Al, Al Hafiz Ibnu, *Bulughul Maram*, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Asqalani Al, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa dari Kitab Bulughul Maram, Surabaya: Gitamedia Pres, 2006.
- Budiantara, Zulfikar Yoman, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistik*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2014.
- Bukhari Al, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Juz 2 Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Farran-Al, Syaikh Ahmad Mustafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Ja'far, A Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Latupono, Barzah, dkk, *Buku Ajaran Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Maerista, Eka Astri, *Panduan Praktis Mmembuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta: Jagakarsa, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Profil Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, 2019
- Ruskin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Riyanto, Slamet, Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sahroni Oni, Hassanuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siregar, Sofyan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan Spss, Jakarta: Kencana, 2017.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pernada Media Ggroup, 2019.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALAFABETA CV, 2016.
- Sridadi, Ahmad Rizki, *Aspek Hukum dalam Bisnia*, Surabaya: Airlangga, 2009.

- Syaidah, Nur, *Metodologi Penelitian*, disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syamsi, Achmad Badarus, *Buku Ajaran Contract Drafting*, Pamekasan : Duta Media Publising, 2018.
- Syarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Waluya, Bagja, *Sosiologi*, Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Zuhaily Al Wahab, *Al- Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus, 2005.

SKRIPSI

- Aini, Nur, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Amalia, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak*. Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ariska, Deni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Safitri, Yulisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna*: Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Wati, Indra, *Ba' i Al Muajjal dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Yulianti, Evi, *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

INTERNET

- Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*, Ebook, 2011, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> Pasal 60
- Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*, Ebook, 2011, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> Pasal 61
- Wahyu Widiana, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi”, Ebook, 2011, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> Pasal 63 s/d 67
- M. Syamsudin, *Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen*, 2011, <http://bpkn.go.id>

WAWANCARA

- Sarnata, Supi, dan Nikrum, “Kerjasama Jual Beli Kelapa Sawit Petani dan Pengepul”, *Wawancara*, Sindang Anom, Febuari 25, 2021.
- Nikrum, Sairin, Kadir, Mus, Sasmito, Sandi, Cahyono, Hendra, Supi, dan Jamsinah “Akibat dari Penundaan Pembayaran”, *Wawancara*, Sindang Anom, Febuari 25, 2021.
- Sandi, Jamsinah, Supi, Hendra, Samito, Mus, Sairin, Kadir, Nikrum, dan Cahyono, “Proses Penjualan Kelapa Sawit”, *Wawancara*, Sindang Anom, Febuari 25, 2021.
- Nikrum, Supi dan Sandi, “Petani Sepenuhnya Percaya dengan Pengepul” *Wawancara*, Sindang Anom Febuari 25, 2021.
- Sarnata, “Jumlah Petani dan Luas Kebun Kelapa Sawit yang di Panen Pengepul” *Wawancara*, Sindang Anom, Febuari 23, 2021.

- Supi, Nikrum, Sairin, Mus, Sasmito, Kadir, Jamsinah, Cahyoo, Hendra dan Sandi, “Kesepakatan Baru antara Petani dengan Pengepul ” *Wawancara*, Sindang Anom, Februari 25, 2021.
- Sarnata, “Waktu Pembayaran yang Tertunda”, *Wawancara*, Sindang Anom, Februari 23, 2021.
- Sarnata, Sandi, Jamsinah, dan Cahyono, “Ijab dan Qabul” *Wawancara*, Sindang Anom, Februari 25, 2021.
- Nasrul, Supi dan Nikrum, “Pernyataan Mengenai Penundaan Pembayaran” *Wawancara*, Sindang Anom, Februari 22, 2021.
- Kadir, Hendra, Sairin, Supi, Mus, Sasmito, Jamsinah, Sandi, Nikrum, dan Cahyono “Petani Menerima adanya Penundaan Pembayaran dengan Terpaksa”, *Wawancara*, Sindang Anom, Februari 25, 2021.

